

DISPARITAS PUTUSAN DALAM SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN DISTRIBUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETIDAKPASTIAN HUKUM: STUDI PUTUSAN NOMOR 555 K/PDT/2025

Imelda Martinelli, Cathabell Virginia Fernanda Widjaja, Aurelia Grace Fanni Zebua

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

cathabell.205240052@stu.untar.ac.id

Abstract

This study examines disparities in court decisions in breach of contract disputes arising from distribution agreements and their implications for legal certainty, focusing on Decision Number 68/Pdt.G/2023/PN Btl and Decision Number 555 K/Pdt/2025. The background of this research is based on the existence of differing rulings in cases with similar facts and legal grounds, reflecting inconsistency in the application of contract law. The objective of this study is to analyze judges' legal reasoning in determining breach of contract and to assess the impact of such disparities on legal certainty. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings reveal that disparities arise from differences in interpretative methods adopted by judges, where the first-instance court applied a textual approach emphasizing formal certainty, while the Supreme Court adopted a substantive approach by considering the principles of good faith and fairness. This divergence results in ambiguity in defining the boundaries of breach of contract, particularly concerning implied obligations within agreements. The implications include reduced legal certainty, disruption of predictability in contractual relationships, and diminished trust in the judiciary. Therefore, strengthening contract interpretation guidelines and ensuring consistency in jurisprudence are necessary to achieve legal certainty while maintaining substantive justice.

Keywords: decision disparity; breach of contract; distribution agreement; legal certainty; judicial interpretation

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peran fundamental dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak, khususnya dalam kegiatan bisnis yang melibatkan kepentingan ekonomi yang kompleks.¹ Keberadaan perjanjian bukan sebatas memiliki fungsi menjadi sebuah alat bukti adanya kesepakatan, namun juga termasuk sumber hak sekaligus kewajiban yang mengikat secara hukum. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberi penegasan jika tiap perjanjian yang terbentuk dengan sah diberlakukan menjadi undang-undang untuk para pihak pembuatnya. Norma tersebut menempatkan perjanjian pada posisi sentral dalam menentukan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan isi perjanjian wajib dilakukan bersama itikad baik seperti yang teratur melalui Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.²

¹ Rasya Alvandra Ekaputra and Rahmi Zubaedah, "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 945–53, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9511>.

² Abiandri Fikri Akbar and Akhmad Budi Cahyono, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-

Hubungan kontraktual dalam praktik bisnis seringkali berkembang dalam bentuk perjanjian distribusi yang melibatkan produsen dan distributor. Perjanjian distribusi tidak hanya mengatur mekanisme penyaluran barang, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai hak eksklusivitas, jangka waktu kerja sama, serta konsekuensi hukum apabila perjanjian berakhir.³ Sengketa kerap timbul saat suatu pihak tidak menjalankan kewajiban seperti yang diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi secara konseptual dapat ditelusuri dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang memberi pernyataan setiap perikatan untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu, ketika tidak terpenuhi, mengharuskan pihak yang lalai agar mengganti biaya, kerugian, beserta bunga.⁴ Rumusan tersebut memberikan dasar bahwa pelanggaran terhadap isi perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan terukur. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika perjanjian mengatur klausul-klausul khusus, seperti kewajiban pengembalian atau pembelian kembali barang (*buyback*) setelah berakhirnya hubungan kontraktual.⁵ Klausul semacam ini seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, terutama saat sebuah pihak menolak melaksanakan kewajiban yang telah tersepakati.

Pada praktik peradilan menunjukkan bahwa penafsiran terhadap perjanjian tidak selalu menghasilkan putusan yang konsisten. Perbedaan sudut pandang hakim dalam memahami substansi perjanjian dapat melahirkan disparitas putusan, bahkan dalam perkara yang memiliki objek sengketa dan dasar hukum yang sama.⁶ Kondisi tersebut tercermin dalam sengketa wanprestasi perjanjian distribusi antara para pihak dalam Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025. Perkara tersebut berawal dari berakhirnya perjanjian distribusi yang diikuti dengan adanya sisa stok barang yang menurut perjanjian harus diselesaikan melalui mekanisme tertentu, termasuk kewajiban pengembalian atau pembelian kembali oleh pihak produsen. Penolakan terhadap kewajiban tersebut kemudian menimbulkan gugatan wanprestasi. Pengadilan Negeri Bantul dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Btl menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat, yang secara implisit menunjukkan bahwa majelis hakim tidak melihat adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual sebagaimana didalilkan. Perbedaan muncul pada tingkat upaya hukum lanjutan, di mana putusan pada tingkat yang lebih tinggi justru mengabulkan gugatan dan menyatakan adanya wanprestasi, sehingga menegaskan kewajiban pihak tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian, termasuk pembelian kembali barang yang tersisa.

Perbedaan putusan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran hukum, tetapi juga menimbulkan implikasi yang lebih luas terhadap kepastian hukum. Disparitas putusan dalam perkara yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha dalam memahami dan mengandalkan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuannya guna melakukan analisis disparitas putusan dalam sengketa wanprestasi perjanjian distribusi dengan menitikberatkan pada perbedaan pertimbangan hakim serta dampaknya terhadap kepastian hukum. Kajian ini diharapkan mampu membentuk kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum, terkhususnya saat memahami konsistensi penegakan hukum kontrak di Indonesia, serta menjadi rujukan dalam meminimalisir terjadinya disparitas putusan di masa yang akan datang.

Undang Jabatan Notaris,” *Palar | Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 234–51, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4098>.

³ Akhmad Zulkifli, “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Dan Distributor,” *Wasaka Hukum* 10, no. 1 (2022): 205–18, <http://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/112>.

⁴ Dewa Ayu Putri Sukadana, “Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik,” *Jurnal Rechts* 14, no. 1 (2025): 139–54, <https://doi.org/10.56013/rechts.v14i1.4292>.

⁵ Nurqomaru Zamani et al., “Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli,” *Megasula Law Review* 1, no. 1 (2025): 41–54, <https://journal.megasula.com/index.php/megasulalawreview/article/view/6/7>.

⁶ Mohammad Zamroni, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori Dan Praktik Pengadilan* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan literatur pada penelitian ini memiliki tujuannya guna membangun kerangka konseptual dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan disparitas putusan, wanprestasi, perjanjian distribusi, ketidakpastian hukum, serta pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.

Disparitas Putusan

Disparitas putusan merupakan kondisi di mana terjadi perbedaan hasil maupun pertimbangan hukum dalam perkara yang memiliki kesamaan fakta, objek sengketa, dan dasar hukum.⁷ Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada amar putusan, tetapi juga pada cara hakim membangun argumentasi hukum dalam menilai suatu peristiwa hukum. Disparitas menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan karena berhubungan langsung dengan konsistensi penerapan hukum.⁸ Putusan pengadilan pada dasarnya diharapkan mencerminkan keseragaman dalam penerapan norma, terutama ketika norma yang digunakan bersumber dari ketentuan hukum yang sama.

Keberadaan disparitas putusan dalam sengketa perdata, khususnya yang berbasis perjanjian, seringkali disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian itu sendiri.⁹ Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menafsirkan klausul perjanjian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Ruang interpretasi tersebut membuka kemungkinan munculnya perbedaan kesimpulan hukum, meskipun objek perkara identik. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya disparitas putusan bukan sebatas bersumberkan melalui perbedaan norma, melainkan juga melalui perbedaan pendekatan dalam pemahaman akan norma yang sama. Analisis terhadap disparitas menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana pertimbangan hakim dibangun serta sejauh mana konsistensi penerapan hukum dapat diwujudkan.

Wanprestasi

Wanprestasi ialah sebuah bentuk pelanggaran atas kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian.¹⁰ Ketentuan dari Pasal 1239 KUHPerdata memberi penegasan bahwasanya pihak yang tidak memenuhi perikatannya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Wanprestasi bisa muncul dalam berbagai bentuk, meliputi tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan namun tidak berkesesuaian pada perjanjian, ataupun tidak tepat waktu dalam pemenuhan kewajiban. Penilaian terhadap adanya wanprestasi bergantung pada kesesuaian antara tindakan para pihak dengan isi perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Keberadaan wanprestasi bukan sebatas diamati melalui adanya kerugian, namun juga melalui adanya penyimpangan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan pada perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdata memperjelas bahwa penggantian kerugian baru dapat dituntut apabila pihak yang bersangkutan dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini menunjukkan

⁷ Calvin Hasiholan Gultom et al., "Analisis Kesenjangan Teori Kepastian Hukum Dalam Disparitas Putusan Sengketa Merek Ms Glow Dan Ps Glow Di Indonesia," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025): 4776–86, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/22493/13444>.

⁸ Eins Michelle Tarnama and Boedi Prasetyo, "Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice: Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1406>.

⁹ Komang Rama Agastya, "Analisis Pembuktian Dalam Sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 340–49, <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12853>.

¹⁰ Markus Suryoutomo et al., "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.

¹¹ Sandrarina Hertanto and Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10368–80, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

bahwa wanprestasi memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan secara hukum.¹² Perbedaan dalam menilai terpenuhinya unsur tersebut dapat menimbulkan perbedaan putusan, terutama ketika klausul perjanjian memberikan ruang interpretasi. Kondisi ini menjadi titik krusial dalam memahami mengapa dalam perkara yang sama dapat muncul putusan yang berbeda.

Perjanjian Distribusi

Perjanjian distribusi ialah bentuk perjanjian tidak bernama yang mengalami perkembangan dalam praktik bisnis modern. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara produsen dan distributor dalam kegiatan penyaluran barang kepada konsumen.¹³ Ruang lingkup perjanjian distribusi bukan sebatas mencakup transaksi jual beli, namun juga mencakup hak eksklusivitas, wilayah pemasaran, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme pengakhiran perjanjian. Kompleksitas pengaturan tersebut menjadikan perjanjian distribusi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perjanjian pada umumnya.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberi penegasan jika setiap perjanjian yang terbentuk dengan sah diberlakukan menjadi undang-undang bagi para pihak. Klausul dalam perjanjian distribusi memiliki kekuatan mengikat yang harus dilaksanakan secara konsisten.¹⁴ Permasalahan muncul ketika klausul dalam perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan pengakhiran dan konsekuensinya, ditafsirkan secara berbeda oleh para pihak maupun oleh hakim. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, terutama dalam menentukan kewajiban yang harus dipenuhi setelah berakhirnya perjanjian. Kejelasan klausul menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya konflik serta mengurangi potensi disparitas putusan.

Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum merupakan keadaan di mana hukum tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana suatu norma akan diterapkan dalam praktik. Kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi dalam penerapan norma, sehingga setiap individu dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan.¹⁵ Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata pada dasarnya memberikan jaminan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Perjanjian yang telah disepakati seharusnya menjadi pedoman yang jelas dalam menentukan hak sekaligus kewajiban pihak yang berkaitan.

Disparitas putusan pada perkara yang sama menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan norma hukum. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena para pihak tidak memperoleh kepastian mengenai bagaimana hukum akan diterapkan terhadap perjanjian yang mereka buat. Ketidakpastian ini bukan sebatas menghadirkan dampak pada para pihak dalam perkara, namun juga pelaku usaha secara umum yang bergantung pada stabilitas hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis. Analisis terhadap ketidakpastian hukum menjadi penting dalam melakukan penilaian terkait sejauh mana sistem peradilan mampu menghadirkan perlindungan hukum dengan konsisten.

¹² Irama Haga Gulo, "Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)," *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 1 (2025): 11–22, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/1409>.

¹³ Sudjana, "Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 2 (2019): 346–64, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/6462>.

¹⁴ Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/234/235>.

¹⁵ Dila Safitri and Sumriyah, "Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 551–59, <https://doi.org/10.61722/jirs.vli2.460>.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim ialah dasar utama dalam pembentukan putusan pengadilan. Pertimbangan hukum mencakup analisis terhadap fakta, penilaian terkait alat bukti, beserta pengimplementasian akan norma hukum yang tergolong relevan.¹⁶ Putusan yang dihasilkan bukan sebatas tergantung di norma yang digunakan, tetapi juga dalam cara hakim menafsirkan beserta menghubungkan norma tersebut dengan fakta yang ada. Perbedaan dalam proses penilaian ini dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda, meskipun objek perkara sama.¹⁷

Hakim memiliki kebebasan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, yang merupakan bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi terhadap norma hukum.¹⁸ Perbedaan pendekatan dalam menafsirkan klausul perjanjian, khususnya terkait kewajiban para pihak, menjadi faktor utama yang mempengaruhi hasil putusan. Analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan putusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan dalam sengketa wanprestasi perjanjian distribusi serta implikasinya terhadap ketidakpastian hukum, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perjanjian, wanprestasi, serta asas kepastian hukum dalam sistem hukum perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep disparitas putusan, asas keadilan, dan kepastian hukum berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025 sebagai objek utama penelitian, guna melihat bagaimana penerapan norma hukum oleh hakim dalam praktik peradilan.

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Wanprestasi yang Menimbulkan Disparitas Putusan

Kajian terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian distribusi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, tetapi juga menyangkut bagaimana norma hukum perjanjian ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik peradilan.¹⁹

¹⁶ Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis, "Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024), <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.

¹⁷ Aliev Dzaky Syafe'ie et al., "Peran Logika Dan Penalaran Hukum Terhadap Pengambilan Keputusan Oleh Hakim," *Edukatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025), <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/390/356>.

¹⁸ Mediana Harini and Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

¹⁹ Imelda Martineli et al., "Pemaknaan Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Dan Relevansinya Dengan Teori Norma Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718

Perjanjian distribusi sebagai bentuk perjanjian tidak bernama memiliki karakter yang kompleks dan fleksibel, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas terhadap klausul-klausul yang disepakati oleh para pihak. Ruang interpretasi tersebut menjadi titik krusial dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara memberi penegasan pada dua prinsip penting, yakni asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) beserta asas itikad baik. Kedua asas tersebut dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara seimbang.²⁰ Penafsiran yang terlalu menitikberatkan pada kekuatan mengikat perjanjian cenderung menghasilkan pendekatan yang formalistik, sedangkan penekanan pada itikad baik mendorong lahirnya pendekatan yang lebih substantif. Perbedaan titik tekan dalam menerapkan kedua asas tersebut seringkali berimplikasi pada perbedaan hasil putusan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam sengketa wanprestasi tidak semata-mata merupakan persoalan perbedaan fakta, melainkan juga mencerminkan adanya variasi dalam metode penafsiran hukum oleh hakim. Variasi tersebut berkaitan erat dengan fungsi hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), di mana hakim tidak hanya menerapkan norma secara mekanis, tetapi juga menyesuaikannya dengan konteks konkret perkara. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan.²¹

Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim antara putusan pada tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam menilai adanya wanprestasi dalam perjanjian distribusi. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada amar putusan, tetapi juga pada cara hakim memahami hubungan hukum para pihak, menafsirkan klausul perjanjian, serta menerapkan ketentuan hukum perdata yang relevan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata pada fakta hukum yang disengketakan, melainkan pada pendekatan yuridis yang digunakan dalam menilai fakta tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Btl pada pokoknya memberi penolakan pada gugatan penggugat bersama pertimbangan jika tidak ada pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual oleh pihak tergugat. Majelis hakim dalam putusan ini cenderung menggunakan pendekatan tekstual dalam membaca perjanjian, yaitu dengan menitikberatkan pada bunyi klausul secara eksplisit. Penilaian terhadap adanya wanprestasi didasarkan pada ada atau tidaknya pelanggaran yang secara tegas tertulis dalam perjanjian. Pendekatan ini memperlihatkan bahwasanya hakim memandang perjanjian sebagai dokumen formal yang harus ditafsirkan secara ketat, tanpa memperluas makna di luar apa yang secara literal tercantum di klausul. Cara pandang tersebut memiliki landasan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengungkapkan segala perjanjian yang terbentuk dengan sah diberlakukan menjadi undang-undang untuk pihak yang berkepentingan. Norma ini memberi penegasan akan kekuatan mengikat perjanjian dan mendorong hakim untuk menghormati isi perjanjian sebagaimana disepakati. Penerapan norma tersebut dalam putusan tingkat pertama terlihat dilakukan secara rigid, sehingga hanya mengakui adanya wanprestasi apabila terbukti secara nyata terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yang dirumuskan secara eksplisit. Pendekatan demikian berimplikasi pada terbatasnya ruang interpretasi terhadap kewajiban yang bersifat implisit atau yang berkembang dari praktik hubungan bisnis para pihak.

Penafsiran yang terlalu berorientasi pada aspek formal berpotensi mengabaikan esensi dari hubungan kontraktual itu sendiri. Perjanjian distribusi pada dasarnya merupakan perjanjian yang kompleks dan dinamis, yang tidak selalu dapat dirumuskan secara lengkap dalam bentuk

K/Pdt/2024),” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025), <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/19909/11567>.

²⁰ Takwim Azami and Anto Kustanto, “Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis,” *Jurnal Sosio Dialektika* 10, no. 2 (2025): 264–83, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SD/article/view/14826>.

²¹ Sari Sania Tampubolon, Abdul Rahman, and Maulana Siregar, “Penemuan Hukum Dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026), <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3321/2104>.

klausul tertulis. Praktik bisnis seringkali melahirkan kewajiban-kewajiban tambahan yang secara implisit menjadi bagian dari hubungan hukum para pihak. Ketika hakim tidak mempertimbangkan aspek tersebut, maka penilaian terhadap wanprestasi menjadi kurang komprehensif dan berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif.

Pendekatan yang berbeda tampak di Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025 pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung dalam perkara ini menerapkan pendekatan yang lebih substantif dengan tidak sebatas berpegang pada bunyi tekstual perjanjian, namun juga memiliki pertimbangan dari maksud para pihak, asas itikad baik, serta kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian. Penafsiran yang demikian selaras bersama ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang memberi penegasan bahwasanya perjanjian harus terlaksana bersama itikad baik. Asas itikad baik bukan sebatas diberlakukan dalam tahap pelaksanaan perjanjian, namun juga dalam tahap penafsiran, sehingga hakim dituntut untuk menggali makna yang lebih dalam dari hubungan hukum yang disepakati. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa kewajiban pembelian kembali (*buyback*) atas sisa barang ialah bagian yang tidak terpisahkan pada perjanjian distribusi. Kewajiban itu dipandang sebagai konsekuensi logis dari berakhirnya hubungan kontraktual antara produsen dan distributor, terutama apabila hal tersebut telah menjadi praktik yang disepakati atau setidaknya dipahami oleh para pihak. Penolakan tergugat untuk melaksanakan kewajiban tersebut dianggap menjadi sebuah wujud wanprestasi sebab bertentangan dengan tujuan perjanjian dan merugikan pihak penggugat secara nyata. Penilaian ini memperlihatkan bahwasanya Mahkamah Agung tidak sebatas berorientasikan dalam aspek formal, namun juga memiliki pertimbangan dari aspek keseimbangan kepentingan para pihak serta prinsip keadilan. Pendekatan demikian mencerminkan penerapan hukum yang lebih progresif, di mana hakim tidak sebatas berguna sebagai corong undang-undang, namun juga berperan dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi yang kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan penerapan norma dengan perkembangan praktik sosial dan kebutuhan keadilan.

Penguatan terhadap pendekatan substantif yang digunakan pada tingkat kasasi juga dapat ditelusuri dalam kecenderungan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menempatkan asas itikad baik sebagai prinsip fundamental dalam penafsiran perjanjian. Dalam berbagai putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepatutan dan keadilan, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah tindakan para pihak telah sesuai dengan tujuan perjanjian. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual bukan merupakan penyimpangan, melainkan bagian dari perkembangan hukum yang mengarah pada perlindungan kepentingan yang lebih seimbang. Dengan demikian, putusan kasasi dalam perkara *a quo* dapat dipandang sebagai bagian dari garis besar yurisprudensi yang mengedepankan keadilan substantif.

Perbedaan pendekatan antara kedua tingkat peradilan tersebut menunjukkan adanya dualisme dalam metode penafsiran hukum kontrak. Pendekatan tekstual yang digunakan pada tingkat pertama menitikberatkan pada kepastian formal, sedangkan pendekatan kontekstual yang digunakan pada tingkat kasasi lebih menekankan pada keadilan substantif. Dualisme ini menjadi faktor utama yang melahirkan disparitas putusan, karena masing-masing pendekatan menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda terhadap fakta yang sama. Penafsiran terhadap perjanjian pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari teori penafsiran kontrak yang berkembang dalam doktrin hukum perdata.²² Dalam hal ini, dikenal adanya pendekatan subjektif yang menitikberatkan pada kehendak para pihak serta pendekatan objektif yang berfokus pada makna yang dapat dipahami secara wajar oleh pihak ketiga. Perbedaan pendekatan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap cara hakim menilai klausul perjanjian. Pendekatan subjektif cenderung mendorong hakim untuk menggali maksud sebenarnya dari para pihak, termasuk

²² Mohammad Zamroni, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori Dan Praktik Pengadilan* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

melalui praktik yang berkembang selama hubungan kontraktual berlangsung. Sebaliknya, pendekatan objektif menempatkan teks perjanjian sebagai rujukan utama tanpa memperluas makna di luar rumusan yang tertulis.²³ Ketidaksamaan dalam memilih pendekatan penafsiran ini mempertegas bahwa disparitas putusan bukan sebatas bersumberkan melalui perbedaan metode praktis, namun dari perbedaan landasan teoretis yang digunakan dalam memahami hukum perjanjian.

Perbedaan juga terlihat dalam penerapan ketentuan mengenai wanprestasi seperti yang tertaur di Pasal 1239 beserta Pasal 1243 KUHPdata. Pada tingkat pertama, majelis hakim menilai bahwa unsur kelalaian tidak terbukti secara jelas, sehingga tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim mensyaratkan adanya bukti yang tegas mengenai pelanggaran kewajiban sebelum menyatakan adanya wanprestasi. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengambil sikap yang berbeda dengan menilai bahwa tindakan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembelian kembali telah memenuhi unsur kelalaian. Kelalaian tersebut dianggap cukup menghasilkan sebuah kewajiban ganti rugi seperti yang teratur melalui Pasal 1243 KUHPdata. Penilaian ini memperlihatkan bahwasanya unsur wanprestasi bukan sebatas diamati melalui pelanggaran yang bersifat eksplisit, namun juga melalui ketidakpatuhan pada kewajiban yang secara wajar seharusnya dilaksanakan dalam hubungan kontraktual.

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa disparitas putusan tidak disebabkan oleh perbedaan fakta hukum, melainkan oleh perbedaan paradigma dalam menafsirkan hukum. Hakim pada tingkat pertama cenderung menggunakan pendekatan positivistik yang menekankan pada kepastian norma, sedangkan Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kepatutan. Kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Kebebasan tersebut merupakan hal yang esensial dalam sistem peradilan, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan inkonsistensi apabila tidak disertai dengan pedoman penafsiran yang jelas.²⁴ Ketidaksamaan dalam memahami norma hukum membuka ruang terjadinya disparitas, terutama dalam perkara yang melibatkan perjanjian dengan klausul yang kompleks dan multitafsir. Ketiadaan standar interpretasi yang seragam dalam menilai perjanjian distribusi memperbesar potensi terjadinya disparitas putusan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan pedoman penafsiran hukum kontrak, baik melalui yurisprudensi yang konsisten maupun melalui pengembangan doktrin hukum yang lebih komprehensif. Konsistensi dalam penafsiran hukum menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum, tanpa mengabaikan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri.

Disparitas dalam pertimbangan hukum tidak hanya menimbulkan perbedaan hasil putusan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam standar pembuktian wanprestasi. Ketika hakim menggunakan parameter yang berbeda dalam menilai unsur kelalaian dan pelanggaran kewajiban, maka batasan mengenai apa yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi menjadi kabur. Keadaan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik litigasi, di mana para pihak tidak memiliki acuan yang jelas dalam menyusun strategi hukum maupun dalam memprediksi hasil putusan. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen pengatur yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa disparitas putusan dalam perkara *a quo* disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu perbedaan metode penafsiran

²³ *Ibid*

²⁴ Sutrisno Anom, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025), <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/434/260>.

hakim terhadap klausul perjanjian, perbedaan dalam menilai terpenuhinya unsur wanprestasi seperti yang teratur melalui Pasal 1239 beserta Pasal 1243 KUHPerdata, juga perbedaan dalam menempatkan asas itikad baik sebagaimana dimaksudkan melalui Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.²⁵ Perbedaan tersebut membuktikan pertimbangan hukum hakim bukan sebatas ditetapkan melalui norma yang digunakan, namun juga oleh pendekatan interpretatif yang dipilih dalam memahami hubungan hukum para pihak.²⁶ Kondisi ini memberi penegasan bahwa disparitas putusan lebih disebabkan oleh aspek metodologis dalam penafsiran hukum daripada perbedaan fakta hukum yang disengketakan.

Implikasi Disparitas Putusan terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perjanjian Distribusi

Disparitas putusan dalam sengketa wanprestasi perjanjian distribusi pada dasarnya tidak hanya mencerminkan perbedaan hasil putusan, tetapi juga menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penerapan norma hukum perdata.²⁷ Kondisi ini memiliki implikasi yang serius terhadap kepastian hukum, khususnya dalam hubungan kontraktual di bidang bisnis yang sangat bergantung pada stabilitas dan prediktabilitas hukum. Kepastian hukum termasuk sebuah asas fundamental pada sistem hukum yang memberikan tuntutan agar norma hukum dilakukan penerapannya dengan konsisten, sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui dan memperkirakan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.²⁸ Kepastian hukum dalam perspektif doktrin tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma yang tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Pemikiran ini selaras bersama pandangan yang menempatkan kepastian hukum menjadi sebuah kondisi hukum yang mampu diprediksi dan diterapkan secara seragam dalam perkara yang sejenis. Ketika putusan pengadilan menunjukkan variasi yang signifikan terhadap kasus dengan karakteristik yang sama, maka kepastian hukum mengalami degradasi secara fungsional. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum bukan sebatas ditentukannya melalui norma, namun juga kualitas sekaligus konsistensi putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian dalam memahami bagaimana ketentuan hukum perjanjian akan diterapkan oleh pengadilan. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata pada dasarnya menghadirkan jaminan bahwasanya perjanjian yang terbentuk dengan sah diberlakukan menjadi undang-undang pada pihak terkait.²⁹ Makna dari ketetapan tersebut mengandung konsekuensi jika isi perjanjian seharusnya menjadi pedoman utama pada penentuan hak sekaligus kewajiban pihak terkait serta dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran. Perbedaan penafsiran terhadap

²⁵ Suleng Belista and Rio Arif Pratama, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Kredit Di Tiga Tingkatan Peradilan," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 2 (2025), <https://ojs.uninus.ac.id/MJN/article/view/3728/2076>.

²⁶ Mediana Harini and Diding Rahmat, "Peranan Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

²⁷ Dewa Ayu Putri Sukadana, "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik," *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4292>.

²⁸ Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009/3579>.

²⁹ Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/234>.

klausul yang sama justru menunjukkan bahwa jaminan kepastian tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.³⁰

Ketidakpastian hukum yang timbul dari disparitas putusan berdampak langsung terhadap para pihak yang berperkara. Para pihak tidak memperoleh kejelasan mengenai standar hukum yang digunakan dalam menilai suatu tindakan sebagai wanprestasi. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian, bukan sebatas berupa materiil, namun juga berupa ketidakpastian dalam perencanaan bisnis.³¹ Hubungan kontraktual yang seharusnya memberikan rasa aman justru menjadi sumber risiko hukum apabila penerapan hukumnya tidak konsisten. Dampak yang lebih luas terlihat pada pelaku usaha secara umum yang menggunakan perjanjian distribusi sebagai instrumen dalam menjalankan kegiatan bisnis. Perjanjian distribusi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang memiliki peran strategis dalam rantai perdagangan, khususnya dalam mendistribusikan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara distributor.³² Ketika putusan pengadilan terhadap sengketa yang serupa tidak menunjukkan konsistensi, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam merumuskan klausul perjanjian yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal. Ketidakpastian ini dapat menghambat aktivitas bisnis dan menurunkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan juga menjadi implikasi yang tidak dapat diabaikan. Putusan pengadilan seharusnya menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa sekaligus menghadirkan kepastian hukum untuk masyarakat. Perbedaan putusan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum diterapkan secara tidak konsisten.³³ Kondisi ini berpotensi melemahkan wibawa peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Tinjauan dari perspektif teori kepastian hukum menunjukkan bahwa disparitas putusan membentuk cerminan adanya kesenjangan diantara norma hukum beserta praktik penerapannya. Teori kepastian hukum menekankan bahwa norma yang sama harus menghasilkan putusan yang sama dalam perkara yang sejenis. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan konsistensi agar dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku.³⁴ Disparitas putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat konsistensi dalam penerapan hukum.

Analisis lebih lanjut membuktikan bahwasanya sebuah faktor utama yang memiliki kontribusi pada ketidakpastian hukum yakni ketidakjelasan dalam perumusan klausul perjanjian. Klausul yang tidak dirumuskan secara tegas dan rinci membuka ruang interpretasi yang luas, baik bagi para pihak maupun bagi hakim.³⁵ Kondisi ini seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Kejelasan dalam merumuskan

³⁰ Edith Griselda Eugenia and Markoni, "Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum," *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.635>.

³¹ Sandrarina Hertanto and Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024), <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

³² Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, "Kedudukan Hukum Dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan/Atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang," *Jurna Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021), https://www.academia.edu/65250940/kedudukan_hukum_dan_tanggung_gugat_pedagang_perantara_distributor_dan_atau_agen_dalam_jalur_distribusi_barang.

³³ Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–46, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

³⁴ Teguh Satya Bhakti, "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan , Batas Waktu Pengujian , Dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang," *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (2025), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4693/3932>.

³⁵ Nurqomaru Zamani et al., "Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli," *Megasula Law Review* 1, no. 1 (2025): 41–54, <https://journal.megasula.com/index.php/megasulalawreview/article/view/6>.

klausul perjanjian menjadi sangat penting untuk meminimalisir potensi sengketa dan mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas putusan.

Aspek lain yang turut menjadi pemengaruh ialah belum optimalnya implementasi dari asas itikad baik pada penafsiran perjanjian. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata memberi penegasan bahwasanya perjanjian wajib berlangsung dengan itikad baik. Asas ini harusnya ukan sebatas terpahami dalam tahap pelaksanaannya, tetapi juga dalam tahap penafsiran oleh hakim.³⁶ Penerapan asas itikad baik secara konsisten dapat menjadi alat untuk menjembatani kekakuan pendekatan tekstual dan mendorong terciptanya putusan yang lebih adil dan proporsional.³⁷

Disparitas putusan juga menunjukkan pentingnya peran yurisprudensi menjadi sebuah sumber hukum tidak tertulis di sistem hukum Indonesia. Putusan pengadilan yang konsisten mampu dimanfaatkan sebagai pedoman bagi hakim dalam pemutusan perkara serupa.³⁸ Ketiadaan konsistensi dalam putusan menyebabkan yurisprudensi tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai acuan. Penguatan peran yurisprudensi melalui konsistensi putusan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum.³⁹ Kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan prinsip yang dijamin dalam sistem peradilan. Kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum.⁴⁰ Perbedaan penafsiran yang terlalu luas tanpa dasar argumentasi yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara independensi hakim dan kebutuhan akan keseragaman dalam penerapan hukum.

Upaya untuk mengurangi disparitas putusan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Penyusunan perjanjian yang lebih jelas dan rinci oleh para pihak menjadi langkah preventif yang penting. Penguatan pedoman penafsiran hukum kontrak bagi hakim juga diperlukan untuk menciptakan keseragaman dalam memahami klausul perjanjian. Pengembangan doktrin hukum yang lebih komprehensif serta konsistensi dalam membangun yurisprudensi dapat menjadi solusi dalam jangka panjang. Pembaruan terhadap pedoman penafsiran kontrak oleh Mahkamah Agung dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum. Selain itu, optimalisasi fungsi kamar perdata dalam menjaga konsistensi putusan serta penguatan peran putusan sebagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) menjadi langkah strategis dalam mengurangi perbedaan interpretasi.⁴¹ Pendekatan ini menempatkan konsistensi sebagai bagian integral dari kepastian hukum, tanpa menghilangkan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan dalam kasus konkret.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam sengketa wanprestasi perjanjian distribusi memiliki implikasi yang luas terhadap kepastian hukum. Dampak yang ditimbulkan bukan sebatas dirasakan oleh pihak berperkara, namun juga pelaku usaha dan sistem hukum secara keseluruhan. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya untuk

³⁶ Lulu Syakirah Alatas and Nur Sa'adah, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perikatan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Kontraktual," *Jurnal Consensus* 4, no. 3 (2026): 310–17, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1809>.

³⁷ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase* (Penerbit Alumni, 2021).

³⁸ Irham Azmi, "Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis Dalam Sistem Hukum Indonesia," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 46–54, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1691>.

³⁹ Himlihah Hasibuan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.

⁴⁰ Reviana Mutiara Indah et al., "Penerapan Teori Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Praktik Peradilan Di Indonesia," *Journal of Law Perspectives Review* 1, no. 2 (2025): 125–36, <https://journal.catalystindo.org/index.php/jlpr/article/view/42/38>.

⁴¹ Ida Nurlaela Arifin, "Peran Yurisprudensi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 68–75, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>.

meningkatkan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang. Disparitas putusan bukan sebatas menghadirkan dampak dalam ketidakpastian hukum, namun juga memiliki peluang untuk mengganggu stabilitas hubungan kontraktual dalam praktik bisnis. Kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan utama dari hukum perjanjian belum sepenuhnya tercapai apabila norma yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda tanpa standar yang jelas. Oleh sebab itu, perlu sebuah pengupayaan yang sistematis guna menguatkan konsistensi putusan melalui pengembangan yurisprudensi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam putusan, serta penegasan peran asas itikad baik sebagai landasan utama dalam penafsiran perjanjian. Dengan demikian, hukum bukan sebatas membentuk kepastian secara formal, namun juga mampu menjamin keadilan substantif bagi pihak terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Disparitas putusan dalam sengketa wanprestasi perjanjian distribusi menunjukkan bahwa perbedaan hasil putusan tidak bersumber pada fakta hukum, melainkan pada perbedaan metode penafsiran hakim terhadap perjanjian. Pendekatan tekstual pada tingkat pertama menekankan kepastian formal melalui pembacaan klausul secara ketat, sedangkan pendekatan substantif pada tingkat kasasi menempatkan asas itikad baik, kepatutan, dan tujuan perjanjian sebagai dasar penilaian. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan dualisme dalam penafsiran hukum kontrak yang berdampak pada ketidakjelasan batasan wanprestasi, khususnya terkait kewajiban implisit dan unsur kelalaian.

Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, karena norma yang sama tidak menghasilkan putusan yang seragam. Ketidak konsistenan tersebut menurunkan prediktabilitas hukum, mengganggu stabilitas hubungan kontraktual, serta melemahkan kepercayaan terhadap peradilan. Disparitas putusan dengan demikian mencerminkan persoalan metodologis dalam penerapan hukum, bukan sekadar perbedaan fakta yang disengketakan. Keadaan ini menegaskan bahwa tanpa standar penafsiran yang lebih terarah dan konsisten, tujuan hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak akan tercapai secara optimal.

Pembentukan pedoman penafsiran hukum kontrak oleh Mahkamah Agung diperlukan untuk menciptakan keseragaman dalam menilai klausul perjanjian, khususnya terkait kewajiban implisit dan asas itikad baik. Penguatan konsistensi yurisprudensi menjadi langkah strategis agar putusan dapat berfungsi sebagai acuan yang memberikan kepastian hukum.

Peningkatan kualitas argumentasi hukum hakim perlu dilakukan melalui pertimbangan yang sistematis dan berbasis doktrin. Perumusan perjanjian oleh para pihak harus dilakukan secara rinci dan antisipatif guna membatasi ruang interpretasi. Penegasan asas itikad baik sebagai landasan utama dalam penafsiran perjanjian menjadi kunci untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. "Kedudukan Hukum Dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan/Atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021). https://www.academia.edu/65250940/Kedudukan_Hukum_Dan_Tanggung_Gugat_Pedagang_Perantara_Distributor_Dan_Atau_Agen_Dalam_Jalur_Distribusi_Barang.
- Alatas, Lulu Syakirah, and Nur Sa'adah. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perikatan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Kontraktual." *Jurnal Consensus* 4, no. 3 (2026): 310–17. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1809>.
- Agastya, Komang Rama. "Analisis Pembuktian Dalam Sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 340–49.

- <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12853>.
- Akbar, Abiandri Fikri, and Akhmad Budi Cahyono. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Palar | Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 234–51. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4098>.
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022). <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/234>.
- Anom, Sutrsino. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025). <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/434/260>.
- Azami, Takwim, and Anto Kustanto. "Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis." *Jurnal Sosio Dialektika* 10, no. 2 (2025): 264–83. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SD/article/view/14826>.
- Belista, Suleng, and Rio Arif Pratama. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Kredit Di Tiga Tingkatan Peradilan." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 2 (2025). <https://ojs.uninus.ac.id/MJN/article/view/3728/2076>.
- Bhakti, Teguh Satya. "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang." *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 6, no. 4 (2025). <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4693/3932>.
- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.
- Ekaputra, Rasya Alvandra, and Rahmi Zubaedah. "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 945–53. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9511>.
- Eugenia, Edith Griselda, and Markoni. "Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum." *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.635>.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, Teuku Marwan, Angga Almada, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–46. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Gulo, Irama Haga. "Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)." *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 1 (2025): 11–22. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/1409>.
- Gultom, Calvin Hasiholan, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti, and Ade Maman. "Analisis Kesenjangan Teori Kepastian Hukum Dalam Disparitas Putusan Sengketa Merek Ms Glow Dan Ps Glow Di Indonesia." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025): 4776–86. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/22493/13444>.
- Harini, Mediana, and Diding Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.
- Hasibuan, Himliah. "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.
- Hertanto, Sandrarina, and Gunawan Djajaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024). [263](https://review-</p></div><div data-bbox=)

- unes.com/<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Indah, Reviana Mutiara, Suripno Marwanto, Azelia Rizki Sarwono, R Rangga Maulana, and Irwan Triadi. "Penerapan Teori Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Praktik Peradilan Di Indonesia." *Journal of Law Perspectives Review* 1, no. 2 (2025): 125–36. <https://journal.catalystindo.org/index.php/jlpr/article/view/42/38>.
- Irham Azmi. "Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis Dalam Sistem Hukum Indonesia." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 46–54. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1691>.
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni, 2021.
- Martinelli, Imelda, Keira Adzra Athayya, Nada Vadia, and Fitri Aprilliani. "Pemaknaan Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Dan Relevansinya Dengan Teori Norma Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024)." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/19909/11567>.
- Martinelli, Imelda. "Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi Digital: Perspektif Teori Norma Hans Kelsen pada UU ITE." *Jurnal Hukum Digital Untar*, vol. 9, no. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Juni 2026, hlm. 78–92.
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009/3579>.
- Nurlaela Arifin, Ida. "Peran Yurisprudensi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 68–75. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>.
- Rizhan, Afrinald. "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Jurnal Kodifikasi* 1, no. 1 (2025). <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679/433>.
- Safitri, Dila, and Sumriyah. "Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 551–59. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.460>.
- Sudjana, U. "Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 2 (2019): 346–64. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/6462>.
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik." *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4292>.
- Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, and Saryana. "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.
- Syafe'ie, Aliev Dzaky, Ameylia Safira Jesslin Putri, Andre Al Akbar, Atik Abawaiki, Auliya' Ul Rohmah, and Debby Mohammad Revianto. "Peran Logika Dan Penalaran Hukum Terhadap Pengambilan Keputusan Oleh Hakim." *Edukatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025). <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/390/356>.
- Tampubolon, Sari Sania, Abdul Rahman, and Maulana Siregar. "Penemuan Hukum Dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3321/2104>.
- Tarnama, Eins Michelle, and Boedi Prasetyo. "Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice: Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan

- Negeri Dan Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1406>.
- Zamani, Nurqomaru, Hasiholan Sihalohe, Masayu Freya Dipra, Indriany, and Abie Kurniawan. “Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli.” *Megasula Law Review* 1, no. 1 (2025): 41–54. <https://journal.megasula.com/index.php/megasulalawreview/article/view/6>.
- Zamroni, Mohammad. *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori Dan Praktik Pengadilan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Zulkifli, Akhmad. “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Dan Distributor.” *Wasaka Hukum* 10, no. 1 (2022): 205–18. <http://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/112>.